

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 018/HK.01.01/K.JT-11/06/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR: 002/HK.01.01/K.JT-11/06/2025**

**TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. Bahwa dengan selesainya masa tugas dan pergantian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dan perubahan susunan PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 002/HK.01.01/K.JT-11/06/2025 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2025 Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tahun 2025, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 02 Juni 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA,



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, S.H., M.H.

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Pembina PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Arsip.

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025 PERUBAHAN PERTAMA

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H	Ketua	Pembina PPID
2.	Sudarsono, S.Fil.I.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Danang Eko Kristiyanto, S..E.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	Dini Tri Winaryani, S.Sos.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	Harli Krisnawa Adi, S.E.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Ferry Yuhanda, S.H.	Staf PNS	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Rofi' Rasyidah, S.H., M.H	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Vondra Surya Dananjaya, S.H.	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 02 Juni 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA,



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, S.H., M.H.

TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

